



NOTA DINAS

Nomor : B-2/KP.370/F.4.G/04/2026

Yth : Seluruh Pegawai Balai Veteriner Bukittinggi
Dari : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Hal : Kedisiplinan dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi ASN
Tanggal : 6 April 2026

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan serta efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4 huruf f), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Work From Home* (WFH) mulai dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026. Pelaksanaan WFH wajib tetap memenuhi ketentuan jam kerja serta mekanisme pelaporan aktivitas kerja sesuai dengan arahan pimpinan;
2. Ketentuan penggunaan seragam pegawai sebagai berikut:
 - a. PNS, CPNS, PPPK Tahap I dan Tahap II
 - Hari Senin, Rabu dan Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kementerian Pertanian
 - Hari Selasa : Baju Batik/Kemeja Rapi
 - Hari Rabu : Baju Putih
 - Hari Jumat : Batik Seragam
 - b. PPPK Paruh Waktu dan Outsourcing (Putih Hitam)
 - Hari Senin, Rabu dan Kamis : Putih Hitam
 - Hari Selasa : Baju Batik/Kemeja bebas rapi
 - Hari Jumat : Batik Seragam
3. Seluruh pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 4 huruf f pada PP 94 Tahun 2021. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dapat dikenakan sanksi disiplin mulai dari ringan hingga berat sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP 94 Tahun 2021.
Jam kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis:
 - 07.30-12.00 WIB
 - 12.30-13.00 WIB (istirahat)
 - 13.00-16.00 WIB
 - b. Jumat:
 - 07.30-12.00 WIB
 - 12.00-13.30 WIB (istirahat)
 - 13.30-16.30 WIB
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti kegiatan upacara dan apel pagi sesuai jadwal yang ditentukan, serta menggunakan seragam terbaru sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Setiap pegawai wajib menegakkan menjaga nama baik Balai Veteriner Bukittinggi di manapun berada, disiplin, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor termasuk dalam penggunaan atribut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan

kewajiban PNS untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf h PP 94 Tahun 2021;

6. Pengajuan cuti wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan, kecuali dalam kondisi mendesak. Pemberian cuti dipertimbangkan berdasarkan beban pekerjaan sesuai analisa atasan langsung terhadap beban pekerjaan, dan tidak boleh berbarengan di masing-masing bagian;
7. Pengajuan izin disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari. Izin keluar jam kantor diajukan secara tertulis mengisi form yang telah disediakan diketahui atasan langsung, di paraf Kasubag TU, dan ditandatangani Kepala Balai;
8. Penyusunan dan pengajuan SKP dilakukan melalui aplikasi Srikandi, paling lambat 1 (satu) hari sebelum batas akhir pengajuan;
9. Kegiatan Indonesia ASRI dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan 09.30 WIB dan wajib diikuti oleh seluruh pegawai;
10. Sanksi Pelanggaran
Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Nota Dinas ini dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 94 Tahun 2021, meliputi:
 1. Hukuman Disiplin Ringan : Teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis (Pasal 9 PP 94 Tahun 2021).
 2. Hukuman Disiplin Sedang : Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan (Pasal 10 PP 94 Tahun 2021).
 3. Hukuman Disiplin Berat : Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pasal 11 PP 94 Tahun 2021).

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002